



SALINAN PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara hadlanah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S.1, tempat tinggal di Kota Banjarbaru dalam hal ini diwakili oleh Sudarsono, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sudarsono, SH dan Rekan beralamat di Jalan Pinus II Komplek Perumahan Pinus Indah No.9, RT.002/RW.007, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 34/SK-KH/2018/PA.Bjb tanggal 11 Mei 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara hadhanah Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding secara sempurna, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 22 Oktober 2018, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding dengan sempurna. Sedangkan Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 5 Nopember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2018 sedangkan Penggugat/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah. Dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 11 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Penggugat/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding perkara ini, yakni memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding, Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, serta seluruh Berita Acara Sidang perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang terlebih dahulu sebelum masuk kepada substansi perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan tentang penyebutan pihak-pihak berperkara, dimana di dalam surat gugatannya Penggugat menyebut dirinya sebagai Pemohon dan lawannya sebagai Termohon, padahal perkara hadlanah adalah perkara kontentius atau perkara gugatan, yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu di dalam putusan banding ini para pihak disebut sebagai Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang eksepsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam data base Kependudukan Kabupaten Karawang;
2. Bahwa berdasarkan hukum acara, Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Karawang karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Karawang;
3. Bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 21 April 2018, dicantumkan alamat Tergugat di Jalan Pendidikan Masyarakat No. 30 RT.001 RW 001 Kel. Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan, oleh karena Surat Kuasa Khusus ini adalah suatu akta otentik, maka jelaslah bahwa Tergugat beralamat di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Tergugat juga telah memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di Kantor Kuasa Hukumnya, dalam hal ini adalah Kantor Hukum Sudarsono SH dan Rekan di Jalan Pinus II Komplek Perumahan Pinus Indah RT 002/RW 007 No.9 Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Joni Pahrian Noor, ST dan Penerima Kuasa Sudarsono,SH bermaterai dan tertanggal 21 April 2018;

Menimbang bahwa dengan dipilihnya tempat kediaman hukum sebagaimana di atas, maka secara hukum sah Tergugat mempunyai tempat kediaman hukumnya sesuai dengan pilihannya tersebut;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman hukum pilihan Tergugat, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Banjarbaru, hal ini telah sesuai dengan Pasal 142 ayat (4) Rbg yang menegaskan bahwa “Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara ini Pengadilan Negeri juga harus dibaca Pengadilan Agama) di tempat pilihan itu”.

Menimbang bahwa apalagi Surat Keterangan tentang perekaman KTP-el yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, tertanggal 21-6-2018, yakni 2 bulan setelah perkara ini didaftar di Pengadilan Agama Banjarbaru.;

Menimbang bahwa lagi pula berdasarkan Surat Kuasa Tergugat seperti tersebut di atas ternyata Tergugat secara sah telah memberikan kuasa kepada Sudarsono SH yang berkantor di Kantor Hukum Sudarsono SH dan Rekan di Jalan Pinus II Komplek Perumahan Pinus Indah RT 002/RW 007 No.9 Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan untuk mewakilinya menghadiri sidang serta melakukan segala tindakan hukum untuk membela kepentingan Tergugat bahkan sampai ke tingkat banding, maka dengan demikian pada prinsipnya Tergugat telah menerima perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Banjarbaru, dan lagi pula tidak ada suatu kesulitan atau halangan bagi Tergugat bila perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Banjarbaru, karena secara hukum telah ditunjuknya kuasa hukum yang akan mewakilinya di persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa dari segi substansi perkara, bahwa perkara hadlanah adalah merupakan perkara asessor dari perkara perceraian, karena tidak ada perkara hadlanah tanpa ada perceraian, dengan demikian kompetensi relatif perkara hadlanah mestinya disamakan dengan kompetensi relatif perkara perceraian (dalam hal ini Pengadilan tempat mengajukan perkara) , dimana dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”

Pasal ini diperjelas lagi dalam penjelasannya tentang alasan kenapa gugat cerai diajukan oleh isteri di Pengadilan wilayah tempat tinggal isteri, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) tersebut sebagai berikut :

“Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat”.

Menimbang bahwa oleh karena perkara hadlanah adalah merupakan perkara asessor dari perkara cerai, maka untuk melindungi pihak isteri, maka sangat logis gugatan hadlanah dapat juga diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara gugatan ini, namun agar sesuai dengan prinsip berperkara sederhana cepat dan biaya ringan, lagi pula pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru telah sampai ke tahap akhir yakni sudah sampai ke tahap kesimpulan pihak-pihak, maka oleh karena itu tentang pokok perkara akan diputus sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah atas dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 059/06/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang lahir tanggal 23 September 2011 di Hulu Sungai Tengah dan sekarang berumur 6 tahun;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai di Pengadilan Agama Barabai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 510/AC/2015/PA.Br. yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2015;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Termohon menjemput anak di sekolah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
4. Bahwa sejak saat itu anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa Pemohon kadang-kadang masih bisa berkomunikasi dengan anak, akan tetapi sejak Akta Cerai terbit/ keluar bulan Desember 2015 sampai sekarang tanggal 24 April 2018 terhitung 2 tahun 4 bulan Termohon tidak pernah memberikan izin dan menutup akses komunikasi Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan anak Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui dengan jelas keberadaan Termohon dan anak sekarang, bahkan Pemohon tidak bisa menemui anak secara langsung;
6. Bahwa ketika berkomunikasi dengan anak melalui telepon, Pemohon mengetahui bahwa anak tersebut ingin pulang dan juga ingin bertemu dengan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha untuk merundingkan damai dengan Termohon agar anak tersebut dapat diasuh oleh Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan hadlanah ke Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 12 Januari 2016 akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan Termohon tidak berada di tempat atau tidak tinggal di alamat relas panggilan disampaikan;
9. Bahwa Termohon menikah lagi dengan perempuan non muslim bernama ISTRI KEDUA TERMOHON, yang diketahui Pemohon dari Isteri Termohon tersebut dan sepengetahuan Pemohon, Termohon berubah keyakinan mengikuti Isteri barunya;
10. Bahwa Isteri Termohon mau memprtemukan dan menyerahkan anak Pemohon kepada Pemohon yang disepakati pertemuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 di Bekasi, Jawa Barat, Namun ketika Pemohon berangkat, ternyata Ibu ISTRI KEDUA TERMOHON (Isteri

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) membatalkan pertemuan secara sepihak. Setelah kejadian itu, pertemuan di tunda ke hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 di rumah Isteri Termohon, pada saat itu Pemohon telah bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, Pada Pertemuan itu telah terjadi kesepakatan bahwa anak Pemohon tersebut akan dibawa dan diasuh oleh Pemohon. Besok harinya minggu tanggal 11 Maret 2018 isteri Termohon meminta sebelum menuju bandara mampir dulu ke kediaman (rumah) Termohon dengan isteri Termohon. Ketika pertemuan antara Pemohon dengan isteri Termohon tidak selang beberapa waktu anak Pemohon di bawa kabur lagi oleh Termohon;

11. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Pemohon sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik sesuai agamanya, maka lebih terjamin diasuh oleh Pemohon;
12. Bahwa dalam hukum Islam, anak yang masih dibawah umur, Ibunyalah yang lebih berhak memelihara dan mengasuhnya, selain itu kekhawatiran Pemohon kalau aqidah anak Pemohon berubah;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pengasuh anak bernama ANAK lahir tanggal 23 September 2011 di Hulu Sungai Tengah berumur 6 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, telah mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak berperkara dan telah menunjuk

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator yakni Husnawati, S.Ag untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Oktober 2015, Termohon menjemput anak di sekolah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dan sejak saat itu anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak Akta Cerai terbit/ keluar bulan Desember 2015 sampai sekarang tanggal 24 April 2018 terhitung 2 tahun 4 bulan Termohon tidak pernah memberikan izin dan menutup akses komunikasi Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan anak Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui dengan jelas keberadaan Termohon dan anak sekarang, bahkan Pemohon tidak bisa menemui anak secara langsung;
- Bahwa Isteri Termohon mau mempertemukan dan menyerahkan anak Pemohon kepada Pemohon yang disepakati pertemuan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 di Bekasi, Jawa Barat, Namun ketika Pemohon berangkat, ternyata Ibu ISTRI KEDUA TERMOHON (Isteri Termohon) membatalkan pertemuan secara sepihak. Setelah kejadian itu, pertemuan di tunda ke hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 di rumah Isteri Termohon, pada saat itu Pemohon telah bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon, Pada Pertemuan itu telah terjadi kesepakatan bahwa anak Pemohon tersebut akan dibawa dan diasuh oleh Pemohon. Besok harinya minggu tanggal 11 Maret 2018 isteri Termohon meminta sebelum menuju bandara mampir dulu ke kediaman (rumah) Termohon dengan isteri Termohon. Ketika pertemuan antara Pemohon dengan isteri Termohon tidak selang beberapa waktu anak Pemohon di bawa kabur lagi oleh Termohon;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat yang bernama Hernayati binti Sibli menerangkan bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat masih bisa ketemu dengan anaknya, terakhir Tergugat pernah mengantarkan anak tersebut kepada Penggugat di rumah saksi dengan syarat Penggugat mencabut gugatan

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerainya, namun karena Penggugat tidak mau, Tergugat membawa anak pergi dan sejak itu Penggugat tidak bisa bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;

Menimbang bahwa dengan tidak dibantahnya dalil-dalil Penggugat seperti di atas oleh Tergugat, dan ditambah dengan keterangan saksi 2 Penggugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Tergugat mengambil anak dari sekolahnya pada bulan Oktober 2015 dan membawanya pergi tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
2. Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu langsung dengan anak sejak 2 tahun lebih;
3. Tergugat melarikan anak tersebut kembali setelah dicapai kesepakatan, pada tanggal 11 Maret 2018 bahwa anak tersebut akan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa tindakan Tergugat seperti di atas menurut Majelis Tingkat Banding tidak baik dan dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, karena secara paksa Tergugat memisahkan si anak dengan ibunya, dan ini bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan si anak yang baru berumur 7 tahun yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan sebagai berikut :

‘Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya’. Dari bunyi pasal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam putusan tentang memelihara dan mendidik anak, pertimbangan utamanya adalah kepentingan atau kemaslahatan si anak, baik fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Kuasa Asuh adalah

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya". Dari pasal ini dapat dipahami bahwa hak hadlanah juga harus mempertimbangkan agama si anak, karena itu bahagian dari kepentingan atau kemaslahatan si anak, maka dari segi ini Penggugat lebih dapat diharapkan memenuhi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalilnya yang dibantah oleh Penggugat, bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang bahwa anak yang bernama ANAK yang diajukan hak hadlanahnya oleh Penggugat tersebut lahir pada tanggal 23 September 2011, dengan demikian anak tersebut sekarang ini baru berumur lebih kurang 7 tahun atau belum mumayiz, , dan sesuai dengan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka oleh karena itu demi untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama ANAK;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri dengan amar selengkapya sebagai tersebut di bawah ini pada bagian amar putusan;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan secara hukum memegang hak hadlanah terhadap anak tersebut, namun Penggugat harus memberikan akses yang cukup dan pantas kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, bila akses tersebut tidak

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menggugat hak hadlanah kembali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 4 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah;
dan dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama ANAK;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 H oleh kami DR. H. INSYAFLI, M.HI, Wakil Ketua yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm tanggal

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Nopember 2018 sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shoimah, M.H. dan Drs. H. Anwar Hamidy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. Masrifai sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd.

DR. H. INSYAFLI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRA. HJ. SHOIMAH, M.H

DRS. H. ANWAR HAMIDY

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DRS. H. MASRIFAI

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PTA.Bjm